



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS MELALUI SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas operasional kantor diperlukan kendaraan dinas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengadaan kendaraan dinas dengan cara sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Kendaraan Dinas Melalui Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 260 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 260);

18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 81);
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 84 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 841).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS MELALUI SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan terhadap penggunaan barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran yang disepakati.
10. Penyedia adalah Pihak yang menyediakan Kendaraan Sewa.
11. Standarisasi kendaraan adalah pembakuan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang digunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.
13. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan, yaitu Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan Pejabat Eselon II.
15. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan digunakan untuk pelayanan operasional perkantoran, lapangan, dan khusus.
16. Kendaraan Dinas melalui sewa adalah kendaraan sewa yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak yang diperlukan Kendaraan Dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar minyak tidak bersubsidi/ *non* subsidi.
18. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis.

19. Asuransi *All Risk* adalah perlindungan yang akan melindungi secara menyeluruh dari segala resiko buruk misalnya karena kecelakaan, bencana alam, atau menjadi korban kerusuhan/mobil hilang.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda empat atau lebih pada PD melalui sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. menyediakan kendaraan dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD;
 - b. mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas PD.

BAB II

OBJEK DAN PEMANFAATAN

Pasal 3

- (1) Objek sewa kendaraan adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, dan/atau menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Objek sewa kendaraan berdasarkan fungsinya, yaitu :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. kendaraan dinas operasional.

Pasal 4

- (1) Kendaraan dinas melalui sewa wajib digunakan sepenuhnya untuk menunjang tugas dan fungsi.
- (2) Kendaraan dinas melalui sewa pada masing-masing PD dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III

PERENCANAAN SEWA KENDARAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD mengajukan usulan sewa kendaraan dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan sewa kendaraan dinas sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan atas kebutuhan kendaraan dinas PD yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kebutuhan sewa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kebutuhan Kendaraan Dinas PD.
- (4) Harga satuan biaya sewa kendaraan dinas mengacu pada Keputusan Bupati tentang standar biaya dan/atau ketentuan yang lebih tinggi.

BAB IV

MASA SEWA

Pasal 6

- (1) Masa sewa kendaraan dinas dilaksanakan paling lama satu tahun.
- (2) Masa sewa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen perjanjian sewa ditandatangani.

BAB V
STANDARISASI KENDARAAN SEWA

Pasal 7

Kapasitas mesin dari kendaraan yang disewa adalah sebagai berikut:

- a. Bupati maksimal 2.500 cc premium atau 3.200 cc diesel;
- b. Wakil Bupati maksimal 2.200 cc premium atau 2.500 cc diesel;
- c. Ketua DPRD maksimal 2.500 cc premium (sedan atau minibus);
- d. Wakil Ketua DPRD maksimal 2.200 cc premium (sedan atau minibus);
- e. Pejabat Eselon II maksimal 2.000 cc premium atau 2.500 cc diesel (sedan atau minibus);
- f. Kendaraan Dinas operasional maksimal 1.600 cc premium atau 2.500 cc diesel sesuai kebutuhan /kondisi lapangan.

BAB VI
TATA CARA DAN SISTEM PENYEWAAN

Pasal 8

- (1) Kendaraan dinas melalui sewa dapat dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran.
- (2) Pengadaan kendaraan sewa berpedoman pada tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Selama masa sewa, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk bahan bakar.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan sewa kendaraan berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang berjanji;
 - b. pekerjaan yang jelas dan pasti;
 - c. nilai kontrak;
 - d. tata cara pembayaran;
 - e. sanksi dan denda;
- (2) Penyedia bertanggungjawab atas asuransi kendaraan semua resiko/*all risk*, pemeliharaan umum, perawatan berkala, dan pajak kendaraan;
- (3) Dalam masa pemeliharaan umum, perawatan secara berkala, atau perbaikan akibat adanya kerusakan, Pihak Penyedia wajib menyediakan kendaraan pengganti yang sejenis;
- (4) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan maksimal keluaran 3 (tiga) tahun terakhir pada masa akhir kontrak;
- (5) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang menggunakan plat kendaraan nomor polisi Provinsi Sumatera Selatan;
- (6) Bukti-bukti yang wajib dilampirkan dalam kontrak/perjanjian sewa terdiri dari:
 - a. fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. fotokopi notice pajak; dan
 - d. fotokopi asuransi.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Kepala PD selaku pengguna barang milik daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas melalui sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk pengawasan, pengendalian dan tertibnya penggunaan, kendaraan dinas melalui sewa pengguna barang wajib membuat surat pernyataan serta merekatkan identitas khas Pemerintah Kabupaten pada badan kendaraan berupa logo/*sticker* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan penggunaan dan pengamanan kendaraan dinas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:




- a. pengadaan kendaraan dinas untuk perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional khusus dapat dilaksanakan dengan sewa dan/atau pengadaan belanja modal.
- b. pengadaan kendaraan dinas dengan pengadaan belanja modal yang sedang berlangsung untuk tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN III	
KEPALA BPKAD	

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



MUSNI WIJAYA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 40 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
KENDARAAN DINAS MELALUI SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. Surat Pernyataan Pemakai Sewa Kendaraan Dinas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :(1)
NIP :(2)
JABATAN :(3)
ALAMAT :(4)

Bersama ini menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sewa kendaraan dinas dengan nomor kendaraan(5) yang kami gunakan untuk menunjang tugas dan fungsi (6).

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Yang Membuat Surat Pernyataan

.....(7)

.....(8)

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi nama pejabat yang menggunakan sewa kendaraan dinas.
- (2) Diisi NIP pejabat yang menggunakan sewa kendaraan dinas.
- (3) Diisi jabatan pejabat yang menggunakan sewa kendaraan dinas.
- (4) Diisi alamat pejabat yang menggunakan sewa kendaraan dinas.
- (5) Diisi Plat Nomor Kendaraan BG XXXX yang disewa.
- (6) Diisi Nama Perangkat Daerah pengguna barang.
- (7) Diisi nama Kepala PD pemakai sewa kendaraan dinas.
- (8) Diisi nama pemakai sewa kendaraan dinas.

2. Stiker/Logo Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.



Keterangan :

1. Logo Berwarna.
2. Warna tulisan menyesuaikan dengan warna kendaraan.
3. Ukuran dan bentuk menyesuaikan dengan kendaraan minimal ukuran 20 x 23 cm.